

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Instansi pemerintah tentunya mempunyai peranan yang begitu penting dalam pencapaian tujuan dari suatu pemerintahan, terkait dengan adanya pencapaian tujuan pemerintah tersebut maka sudah seharusnya didukung dengan perilaku atau tindakan yang baik dari para aparaturnya. Namun, terlepas dari hal itu pada kenyataannya banyak sekali terdapat kasus kecurangan yang terjadi di kalangan instansi pemerintahan baik itu pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah.

Kecurangan akuntansi akhir-akhir ini menjadi berita utama dalam pemberitaan media, hal tersebut disampaikan (Udayani & Sari, 2017). Kemudian penelitian Shintadevi (2015) juga mengatakan kasus kecurangan akuntansi di Indonesia terjadi secara berulang-ulang dan banyak dijumpai di berbagai media masa sehingga kasus tersebut bukan rahasia lagi bagi masyarakat. Dari tahun ke tahun nampaknya kasus-kasus kecurangan meningkat baik itu pada perusahaan atau instansi pemerintah seperti pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah yang disebabkan oleh aparatur atau bahkan pimpinan sekalipun, hal tersebut menggambarkan kondisi dimana sektor pemerintahan sangat mudah untuk dijadikan sebagai tempat tindakan kecurangan dilakukan. Kecurangan tersebut dilakukan dengan maksud, tentunya untuk memberikan suatu keuntungan yang secara tidak legal atau tidak resmi dengan cara menyalahgunakan posisi atau kedudukan jabatannya dan atau karakternya demi untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri pribadi maupun orang lain.

Kecenderungan kecurangan akuntansi atau dalam bahasa pengauditan disebut dengan *fraud*. *Fraud* menurut standar *Institute of Internal Auditors* (IIA) dalam Sawyer (2006) adalah suatu tindakan penipuan yang mencakup berbagai

penyimpangan dan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan yang disengaja. *Association of Certified Fraud Examinations* (ACFE) membagi kecurangan (*fraud*) dalam tiga jenis berdasarkan perbuatannya, yaitu: penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*), pernyataan palsu atau merekayasa laporan keuangan (*fraudulent statement*), dan korupsi (*corruption*) Tindakan-tindakan tersebut tentu saja menyebabkan kerugian yang sangat banyak bagi pemerintahan khususnya pemerintahan daerah.

Fraud lebih banyak terjadi di instansi pemerintahan disebabkan karena organisasi tersebut memiliki struktur yang cukup kompleks, sistem birokrasi yang berbelit-belit, integritas lingkungan kerja yang rendah, kontrol yang tidak efektif, dan tekanan yang tinggi (Sulastris dan Simanjutak, 2014). Kemudian jika *fraud* terjadi di sektor pemerintahan, maka hal ini merupakan sesuatu yang serius sebab sumber daya yang terbatas tidak digunakan untuk pelayanan bagi masyarakat atau konstituen dan yang lebih parahnya lagi, masyarakat atau konstituen akan kehilangan kepercayaan pada kemampuan kepemimpinan instansi pemerintahan dalam memerintah (Ziegenfuss, 2000). Jenis *fraud* yang sering terjadi pada sektor pemerintahan adalah korupsi (Irphani, 2017). Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu, *Corruptio-Corumpere* yang berarti busuk, rusak, memutar balik, menggoyahkan atau menyogok.

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, korupsi merupakan setiap individu atau orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan dengan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, lalu menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan ataupun sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindakan korupsi adalah tindakan yang merugikan orang lain demi kepentingan diri pribadi. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Qasas ayat 77:

أَيُّ الدِّينِ مَكَ يَبِصَن نَسَنَ تَلَّ وَطَّرَخُ الْ دَهَارُ اللهُ الْكَ آتَ يَمِ فَعَتَّ ابَّ وَ اَاهَمَّ
كَنْسَحَاوْ نَه اللّٰ اِضْرُ ي الْ فَا دَسَفَ الْ رَغْبَ تَلَّ وَ طَّحِيلِ اُ اللهُ نَسَحَ يَنْ دِسْنُفْمَ الْ بِيْحَ يَلَّ

Artinya:

“Dan carilah pahala akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”.

Ayat tersebut mengandung beberapa nasihat yang tersirat, diantaranya kita sebagai manusia harus bisa hidup seimbang dengan menempatkan akhirat sebagai visi hidup dan tidak terlalu sibuk mengejar harta dan kebahagiaan dunia saja lalu melupakan akhirat. Korupsi adalah tindakan yang serakah dan merugikan banyak orang. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kecurangan.

Wilopo (2006) dalam penelitian Febriani & Suryandari (2019) mengungkapkan bahwa dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut *Transparency International* berdasarkan *Corruption Perceptions Index* (CPI) mengenai hasil upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan 180 negara, Indonesia berada pada peringkat ke 85 dengan skor 40 disebabkan oleh banyaknya korupsi yang terjadi di kalangan birokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Kepala Daerah. Bentuk Korupsi yang dilakukan bukan lagi sekedar manipulasi uang transportasi, hotel, dan uang

saku, tetapi *tender* proyek fiktif, pemasaran, *mark-up* pengadaan barang hingga pengelakan pajak. Temuan umum dari penindakan kasus korupsi tahun 2019 yaitu jumlah kasus ada 271 kasus, jumlah tersangka ada 580 orang, jumlah kerugian negara Rp 8,4 triliun , jumlah kasus suap Rp 200 miliar, jumlah kasus pungutan liar Rp 3,7 miliar, jumlah kasus pencucian uang Rp 108 miliar dengan modus suap merupakan yang paling dominan dilakukan oleh para tersangka korupsi.

Sejak 1 Januari 2015 hingga 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 192 laporan dugaan tindak pidana korupsi dan sebanyak 26 laporan telah ditelaah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tak hanya menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi, KPK juga menerima banyak laporan terkait optimalisasi dana keistimewaan atau danais. Belakangan, sejumlah kasus korupsi yang melibatkan jajaran aparatur di lingkungan pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mulai menjadi sorotan publik. *Jogja Corruption Watch* (JCW) menganggap, nilai kerugian negara akibat sejumlah kasus korupsi yang ditangani Polda maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY sepanjang tahun 2018 sampai 2019 cukup tinggi. Ada beberapa kasus korupsi yang berhasil diungkap, seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.1 yakni kasus korupsi atau tindakan kecurangan (*fraud*) yang terjadi di pemerintahan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 1.1 Daftar Kasus Fraud/Korupsi di DIY

No.	Keterangan
1.	Kasus korupsi pengadaan fasilitas peneduh pergola senilai Rp 5,3 miliar yang membuat Kepala Badan Lingkungan Hidup nonaktif, Irfan Saosilo, ditahan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. (Koran Nasional Tempo, 2018).
2.	Kasus dana bergulir program ekonomi wilayah yang menyeret seorang staf pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Koran Nasional Tempo, 2018).

No.	Keterangan
3.	Pada bulan Juni 2019, Kasus korupsi aset tanah pada Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan DIY dengan total kerugian mencapai Rp 5,9 miliar. (kabarkota.com dikutip tanggal 1 Januari 2020).
4.	Pada bulan Juli 2019, Kasus korupsi di kantor Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Seni dan Budaya Yogyakarta dengan nilai lebih dari Rp 21,6 miliar. (kabarkota.com dikutip tanggal 1 Januari 2020).
5.	Pada pertengahan bulan Juli 2019, Kejaksaan Negeri Sleman menetapkan Kepala Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel sebagai tersangka kasus korupsi dana desa pada tahun 2015 dan 2016, dengan nilai kerugian negara sekitar Rp 633,8 juta. (kabarkota.com dikutip tanggal 1 Januari 2020).
6.	Pada bulan Agustus 2019, terdapat kasus korupsi dalam bentuk suap lelang pada proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) di jalan Soepomo Yogyakarta (kabarkota.com dikutip tanggal 1 Januari 2020).
7.	Pada awal bulan Desember 2019, terdapat kasus korupsi dana desa yang melibatkan dua pejabat di Desa Banguncipto Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Dana yang diselewengkan sebesar Rp 1,15 miliar yang bersumber dari APBDes, APBN dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu 2014-2018. (kabarkota.com dikutip tanggal 1 Januari 2020).

Penyebab terjadinya tindakan *fraud* atau kecurangan akuntansi yang dilakukan setiap individu, didasarkan atas suatu motivasi. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang motivasi seseorang melakukan tindakan *fraud* diantaranya adalah *fraud triangle* teori (teori segitiga kecurangan) yang pertama kali diperkenalkan oleh Cressey (1953). Cressey menggolongkan faktor-faktor yang membuat seseorang melakukan tindakan kecurangan ada tiga, yaitu: (1) Tekanan (*pressure*) merupakan motif kecurangan karena adanya masalah keuangan. (2) Kesempatan (*opportunity*) merupakan suatu kesempatan atau peluang karena

adanya kelemahan kontrol yang ada, dan (3) Rasionalisasi (*rationalization*) merupakan kemampuan untuk merasionalisasi tindakan kecurangan.

Namun seiring dengan berjalannya waktu maka teori juga ikut mengalami perkembangan, *fraud triangle* teori kemudian mulai berkembang menjadi *fraud diamond* teori yang dicetuskan oleh Wolfe dan Hermanson (2004). Kemudian berkembang kembali menjadi model *fraud pentagon* teori. Crowe (2011) menyatakan bahwa terdapat lima faktor pemicu dalam *fraud pentagon* teori yang memotivasi individu melakukan *fraud*, diantaranya kesombongan (*arrogance*), tekanan (*pressure*), kemampuan (*competence*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

Kesombongan (*arrogance*) didefinisikan sebagai sikap superioritas dan merasa diri mempunyai hak atau keserakahan sebagai seseorang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak berlaku bagi dirinya, hal ini diungkapkan oleh (Danuta, 2017). Elemen *arrogance* diproksikan menjadi Jabatan. Irphani (2017) menjelaskan bahwa jabatan dapat memberikan keleluasaan dalam melakukan suatu tindakan kecurangan atau keserakahan secara tidak nampak. Penelitian Damayanti, dkk (2018) menyatakan bahwa korupsi yang dilakukan adalah bentuk penyalahgunaan jabatan untuk memenuhi kepentingan personal pejabat. Aparatur pemerintah yang memiliki pola pemikiran bahwa jabatan adalah sumber penghasilan untuk memenuhi hasrat menjadi akar terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan. Penelitian Irphani (2017) menyebutkan bahwa jabatan berpengaruh positif terhadap *fraud*.

Faktor kedua, yaitu tekanan (*pressure*). Kusuma, dkk (2019) bahwa tekanan adalah motivasi yang memicu dan mengarahkan pelaku terlibat dalam tindakan kecurangan. Elemen *pressure* diproksikan menjadi variabel *financial pressure* dan *external pressure*. Pada sektor publik atau pemerintahan, tekanan lebih cenderung mengarah pada *financial pressure*. Lambsdorff (1999) bahwa penghasilan yang kurang memadai berpengaruh positif terhadap korupsi. *External pressure*

merupakan salah satu faktor yang juga mempengaruhi terjadinya tindakan kecurangan atau *fraud*. Tekanan ini berasal dari luar organisasi yaitu seperti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adanya peraturan tersebut ditunjukkan untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik (Ridha dan Basuki, 2012). Akan tetapi, dalam praktiknya peraturan-peraturan daerah tersebut masih sulit untuk di terapkan oleh pemerintah daerah terutama pada SKPD sebagai level pelaksana.

Faktor ketiga, yaitu kompetensi (*competence*). Kompetensi atau kemampuan merepresentasikan posisi atau fungsi seseorang dalam perusahaan. Ruankaew (2016) menyatakan bahwa kapasitas seseorang dapat memberikan efek yang negatif, yaitu memberikan kemampuan untuk menciptakan atau mengeksploitasi peluang penipuan secara tidak nampak dan merugikan banyak orang. Elemen *competence* menggunakan proksi variabel Gaya Kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang dimiliki seseorang baik sebagai atasan atau bawahan akan memberikan dampak terhadap terjadinya tindakan *fraud*. Gaya kepemimpinan menggambarkan kemampuan seseorang dalam bertindak. Individu yang memiliki gaya kepemimpinan lemah maka akan mengarah pada tindakan yang tidak benar dan memungkinkan ia untuk menciptakan tindakan *fraud* dengan membuat strategi atau juga mampu mengendalikan keadaan sosial di dalam suatu instansi demi keuntungan pribadi missal seperti mengajak seseorang lainnya untuk bekerjasama tanpa diketahui orang tersebut bahwa sebenarnya tindakan yang dilakukan adalah sebuah tindakan kecurangan.

Sebaliknya individu dengan gaya kepemimpinan yang kuat akan mengarah pada tindakan yang benar. Menurut COSO (2004) dalam Pramudita (2013) mengatakan lingkungan yang etis dari suatu organisasi meliputi aspek dari gaya top manajemen. Pada penelitian Zulkarnain (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara gaya kepemimpinan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Artinya dengan adanya gaya kepemimpinan yang baik maka akan mengurangi terjadinya kecurangan di sektor pemerintah. Kurrohman, dkk (2017) menyampaikan

keberhasilan penerapan gaya kepemimpinan di instansi pemerintahan dikarenakan oleh hubungan yang baik antara atasan dengan bawahan, di mana atasan menempatkan bawahan sesuai latar belakang pendidikannya, sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat berjalan dengan baik.

Faktor keempat, yaitu peluang (*opportunity*). Arthana (2019) menyatakan bahwa tindakan kecurangan terjadi karena pelaku memiliki peluang atau kesempatan melakukan kecurangan yang tidak dapat terdeteksi. Elemen opportunity diprosikan menggunakan 2 variabel, yaitu Keefektifan Pengendalian Internal dan Moralitas Aparatur Pemerintah Daerah. *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) pada tahun 1947 menjelaskan bahwa pengendalian internal sangat penting, antara lain untuk mengendalikan kegiatan operasi secara efektif bagi entitas, menyediakan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan (Boynton, dkk, 2003).

Terdapat beberapa pendapat yang berbeda mengenai hasil penelitian terkait dengan keefektifan pengendalian internal ini. Penelitian yang dilakukan oleh Chandra (2015), Shintadevi (2015) dan Purnomo (2017) menyatakan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Joseph, dkk (2015) dan Alou, dkk (2017) dengan menunjukkan hasil bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan. Terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Mustika, dkk (2016) yang menyimpulkan bahwa keefektifan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.

Moralitas merupakan pelaksanaan kewajiban karena hormat terhadap hukum, sedangkan hukum itu sendiri tertulis di dalam hati setiap manusia (Dewi, dkk, 2017). Khoriyah, dkk (2019) menyebutkan bahwa moralitas dipahami sebagai suatu tata

aturan yang mengatuh tentang pengertian baik dan buruk perbuatan manusia Liyanarachchi dan Newdick (2009) menunjukkan bahwa level penalaran moral individu akan mempengaruhi perilaku etis mereka. Moralitas orang dengan level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi ketika menghadapi dilema etika. Menurut Sawyer (2006) dalam penelitian Muhsin (2018) salah satu penyebab kecurangan ialah kepribadian yang menggerogoti integritas seseorang. Beberapa orang memiliki kecenderungan untuk mengambil jalan yang tidak jujur. Ketika orang lain melihat tidak adanya halangan dalam jalan tersebut, maka mereka akan cenderung untuk ikut melakukan kecurangan. Moral atau tingkah laku juga akan menjadi faktor pemicu tindakan kecurangan dan perubahan tingkah laku atau moral bisa menjadikan seseorang menyalahgunakan aset yang ada. Penyalahgunaan ini nantinya akan berusaha ditutupi agar tindakan *fraud* tidak diketahui.

Penelitian Sumiati, (2010) dan penelitian Aranta (2013) menunjukkan hubungan negatif moralitas aparatur terhadap *fraud*, yang berarti semakin rendah moral aparatur, maka kecenderungan untuk berbuat tindakan *fraud* akan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian Muhsin (2018) yang menyampaikan individu dengan moralitas rendah cenderung untuk berbuat tindakan kecurangan (*fraud*). Penelitian Udayani dan Sari (2017) dan Arista dan Suhendro (2015) juga menunjukkan hasil bahwa moralitas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi atau *fraud*. Sementara penelitian Rahimah, dkk (2018) menunjukkan hasil bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor kelima, yaitu rasionalisasi (*rationalization*). Rasionalisasi adalah pembenaran atas perilaku kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Rasionalisasi juga bermakna seseorang dapat dipercaya, sekalipun seseorang yang bersangkutan melakukan tindakan kecurangan maka akan dipandang bukan karena kesengajaannya melainkan karena kesalahan sistem atau lingkungan yang

menyebabkan *fraud* terjadi. Sementara itu, Tang dan Chiu (2003) dalam penelitian Irphani (2017) menjelaskan bahwa rasionalisasi adalah persepsi tentang tindakan, pola tingkah laku, dan kepercayaan yang telah menjadi suatu panutan di dalam instansi maupun lingkungan masyarakat. Zulaikha dan Hadiprajitno (2017) menjelaskan bahwa rasionalisasi sangat terkait dengan sikap dan perilaku. Penelitian Ajzen (2011) menyatakan bahwa perilaku cenderung dipengaruhi oleh niat dalam melakukannya. Niat berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan perilaku kontrol (*perceived behavioral control*).

Fraud di sektor pemerintahan sangat berkaitan dengan perilaku atau kepribadian aparatur pemerintah. Salah satu yang mempengaruhi kepribadian seseorang adalah *locus of control* dan hal ini juga berkaitan dengan teori atribusi yang menjelaskan proses bagaimana sebenarnya menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Rotter (1996) dalam penelitian Kristanti (2018) menjelaskan bahwa *locus of control* adalah salah satu variabel kepribadian yang didefinisikan sebagai keyakinan individu mampu atau tidaknya dalam mengontrol nasib sendiri. Hal ini terkait dengan penguatan nilai dan tingginya harapan yang diinginkan individu. Penguatan nilai adalah tingkat keinginan dalam hal tertentu yang dicapai dengan berbagai cara yang tersedia, hal tersebut juga disampaikan oleh Kristanti (2018)

Kemudian menurut Benson (2015) mendefinisikan *locus of control* sebagai keyakinan seseorang tentang bagaimana upaya individu dalam mencapai hasil yang diinginkan. Khoiriyah, dkk (2019) menyebutkan *locus of control* dibedakan menjadi dua yaitu *locus of control* internal dan *locus of control* eksternal. Lanjut Khoiriyah, dkk (2019) menyampaikan di suatu organisasi, individu dengan *locus of control* internal berkeyakinan bahwa mereka bertanggungjawab atas perilaku kerja di organisasi. Sedangkan individu dengan *locus of control* eksternal berkeyakinan bahwa perilaku dan keberhasilan mereka ditentukan oleh faktor di luar diri mereka

yaitu organisasi. Sehingga *fraud* sangat berkaitan dengan *locus of control* yang melekat pada diri aparatur pemerintah daerah ataupun pelaku kecurangan. Seseorang dengan *locus of control* internal lebih bisa mengendalikan dirinya dalam hal ini mampu mengurangi tindakan kecurangan akuntansi (*fraud*) daripada seseorang dengan *locus of control* eksternal.

Pramita (2014) juga meneliti mengenai peran *locus of control* sebagai pemoderasi pada *fraud*. Hasil penelitian menyatakan bahwa *locus of control* internal mampu melemahkan pengaruh otoritas atasan dan ancaman terhadap *fraud*. Khoiriyah, dkk (2019) mengatakan individu yang memiliki *locus of control* internal mampu mengurangi perilaku kecurangan akuntansi, karena individu dengan *locus of control* internal berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi atas dirinya adalah karena sikap yang telah diambil sehingga individu tersebut lebih mampu mengendalikan keinginan untuk melakukan kecurangan. *Locus of control* internal secara otomatis akan mempengaruhi atau meningkatkan moralitas aparatur pemerintah daerah menjadi lebih baik, Ketika lebih baik, maka akan berdampak pada kemampuan aparatur mengendalikan diri untuk tidak berbuat tindakan kecurangan atau *fraud*!

Sebaik apapun pengendalian atau antisipasi terhadap kelima faktor diatas dalam sebuah pemerintahan, tidak akan ada artinya jika para pihak-pihak yang berkepentingan memiliki faktor keenam, yaitu perilaku kolusi (*collusion*). Oleh karena itu, telah berkembang lagi *fraud hexagon* teori sebagai teori *fraud* yang terbaru yang dikembangkan dari *fraud pentagon* teori. Menurut Vousinas (2019) sebagai penemu model *fraud hexagon* menyebutkan bahwa tingginya tingkat *fraud* dalam beberapa dekade terakhir, termasuk *Enron*, *WorldCom* dan *Parmalat*, semuanya membenarkan bahwa kolusi (*collusion*) adalah elemen sentral dalam banyak penipuan yang kompleks dan mahal serta kejahatan finansial (kerah putih).

Istilah kolusi (*collusion*) mengacu pada perjanjian yang menipu atau kompak antara dua orang atau lebih, bagi satu pihak untuk melakukan tindakan terhadap pihak lain untuk beberapa tujuan jahat, seperti menipu pihak ketiga dari hak-haknya. Pihak-pihak yang terlibat dalam kolusi (*collusion*) dapat berupa karyawan dalam suatu instansi, sekelompok individu yang mencakup beberapa instansi dan yurisdiksi atau anggota instansi kriminal atau kolektif yang berdedikasi. Begitu ada kolusi (*collusion*) antara aparatur pemerintah, atau antara aparatur pemerintah dan pihak eksternal, penipuan jauh lebih sulit untuk dihentikan dan terutama saat ini merupakan masalah yang terus berkembang. Hal tersebut disampaikan oleh Vousinas (2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis lebih dalam kembali atau menguji secara empiris mengenai jabatan, *financial pressure*, *external pressure*, gaya kepemimpinan, keefektifan pengendalian internal, moralitas aparatur pemerintah daerah, *locus of control* internal, rasionalisasi (*rationalization*) dan kolusi (*collusion*) terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* pada sektor pemerintahan. Penelitian ini ditinjau dari perspektif aparatur pemerintah daerah.

Penggunaan seluruh aparatur pemerintah daerah sebagai responden didasarkan atas pertimbangan peneliti supaya menghindari timbulnya data bias. Selain itu, pemilihan aparatur pemerintah daerah sebagai responden juga diharapkan mampu menggambarkan perilaku kecurangan pada sektor pemerintahan. Penerapan keenam faktor pemicu yang dijelaskan di atas untuk mengupas penyebab terjadinya *fraud* pada sektor pemerintahan yang belum banyak diteliti. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui faktor penyebab terjadinya tindakan penyelewengan atau *fraud* pada sektor pemerintahan yang menghambat pembangunan Indonesia bahkan merugikan negara dan warga negara.

Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian yang telah dikembangkan oleh Zulaikha dan Hadiprajitno (2017) dan Kurrohman, dkk (2017)

serta Vousinas (2019) yang telah memperkenalkan model *fraud hexagon* yaitu kolusi (*collusion*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada teori besarnya dan model penelitian yang digunakan. Penelitian sebelumnya mengenai kecurangan masih didominasi oleh model *fraud triangle* teori dan *fraud diamond* teori. Masih sedikit penelitian yang dilakukan untuk mengupas kasus ini menggunakan *fraud hexagon* teori.

Penelitian ini dilakukan untuk melakukan pengujian lebih mendalam mengenai kemampuan *fraud hexagon* teori yang dikemukakan oleh Vousinas (2019), kemudian menginvestigasi dan memberikan penjelasan lebih lanjut apakah *fraud hexagon* teori dapat membantu untuk mendeteksi adanya kecenderungan timbulnya kecurangan terlebih pada sektor pemerintahan di Indonesia. Perbedaan selanjutnya ada pada populasi penelitian yang dipilih. Sebelumnya, belum banyak yang melakukan penelitian dengan populasi seluruh kabupaten atau kota se provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian populasi sendiri dalam penelitian ini adalah aparatur yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di setiap kabupaten atau kota dalam provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* Pada Sektor Pemerintahan Dalam Perspektif *Fraud Hexagon* Dengan *Locus of Control* Internal Sebagai Variabel Moderasi: Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah yang ada pada penelitian ini hanya menguji hubungan empiris yang berkaitan dengan faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap *fraud* pada sektor pemerintahan, diantaranya adalah jabatan, *financial pressure*, *external*

pressure, gaya kepemimpinan, keefektifan pengendalian internal, moralitas aparatur pemerintah daerah, *locus of control* internal, rasionalisasi dan kolusi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah jabatan berpengaruh positif terhadap *fraud* pada sektor pemerintahan?
2. Apakah *financial pressure* berpengaruh positif terhadap *fraud* pada sektor pemerintahan ?
3. Apakah *external pressure* berpengaruh berpengaruh positif terhadap *fraud* pada sektor pemerintahan ?
4. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada sektor pemerintahan ?
5. Apakah keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada sektor pemerintahan?
6. Apakah moralitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada sektor pemerintahan?
7. Apakah *locus of control* internal memperlemah pengaruh negatif moralitas aparatur pemerintah daerah terhadap *fraud* pada sektor pemerintahan?
8. Apakah rasionalisasi berpengaruh positif terhadap *fraud* pada sektor pemerintahan?
9. Apakah kolusi berpengaruh positif terhadap *fraud* pada sektor pemerintahan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris:

1. Pengaruh positif jabatan terhadap *fraud* pada sektor pemerintahan.
2. Pengaruh positif *finansial pressure* terhadap *fraud* pada sektor pemerintahan.

3. Pengaruh positif *external pressure* terhadap *fraud* pada sektor pemerintahan.
4. Pengaruh negatif gaya kepemimpinan terhadap *fraud* pada sektor pemerintahan.
5. Pengaruh negatif keefektifan pengendalian internal terhadap *fraud* pada sektor pemerintahan .
6. Pengaruh negatif moralitas aparatur pemerintah daerah terhadap *fraud* pada sektor pemerintahan.
7. Pengaruh negatif moralitas aparatur pemerintah daerah terhadap *fraud* pada sektor pemerintahan dengan *locus of control* internal sebagai pemoderasi.
8. Pengaruh positif rasionalisasi terhadap *fraud* pada sektor pemerintahan.
9. Pengaruh positif kolusi terhadap *fraud* pada sektor pemerintahan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam bidang pengauditan khususnya tentang *fraud*, teruma *fraud* yang terjadi pada sektor pemerintahan daerah sehingga penelitian ini dapat menjadi acuan dasar bagi semua pihak yang memiliki kepentingan dalam menghindari terjadinya kecurangan pada sektor pemerintahan yang sering kali dilakukan. Di samping itu juga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepustakaan dan masukan bagi para peneliti yang akan datang karena pengembangan analisis *fraud* pada sektor pemerintahan memberikan pemahaman yang lebih luas terkait dengan faktor -faktor yang mempengaruhi perilaku kecurangan dalam *fraud hexagon*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan kecurangan pada sektor pemerintahan dengan berpartisipasi yang lebih dalam mengenai proses pengawasan terhadap kecurangan yang terjadi di sektor pemerintahan demi

tercapainya pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi atau praktik kecurangan.

b. Bagi Aparatur Pemerintah

Hasil penelitian ini bisa menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah untuk selalu mengedepankan tujuan dari pemerintah itu sendiri yaitu untuk pembangunan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat

c. Bagi Pemerintah

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah kewaspadaan bagi pemerintah untuk selalu mendorong para aparaturnya untuk tidak berbuat kecurangan dan juga menjadi langkah dan kebijakan yang perlu diambil dalam mengurangi terjadinya *fraud* dalam bentuk korupsi pada sektor pemerintahan.

